

Lampiran : 1(satu) berkas Sorong, 07 April 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan  
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil  
Perkara Nomor: 05-01-12-  
38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**ASLI**

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Farli Sampe Toding Rego  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Papua Barat Daya  
email : drivebawaslupbd@gmail.com
2. Nama : Herdi Funce Rumbewas  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Papua Barat Daya
3. Nama : Regina Gembenop  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Papua Barat Daya
4. Nama : Sofyan  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Papua Barat Daya
5. Nama : Zatriawati  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Papua Barat Daya

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional yang memberikan kuasanya kepada Abdul Aziz Saleh dkk sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan terkait perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 Provinsi Papua Barat Daya.

#### **A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong selama tahapan pemilu 2024 telah melakukan penanganan pelanggaran yang berasal dari 2 (dua) laporan dan 1 (satu) temuan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 yang disampaikan oleh Muhammad Rizal sebagai Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Sorong. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 kepada KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malaweke karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Form B.17. dan mengeluarkan status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18 tertanggal 25 Maret 2024 **(Bukti PK.39-1)**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 yang dilaporkan oleh Ivan Rusly Rolobessy sebagai Koordinator Saksi Partai Nasdem dan Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18 tertanggal 26 Maret 2024. **(Bukti PK.39-2)**

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat keberatan atas hasil suara pemilihan pada Dapil Papua Barat 3 karena terdapat dugaan kecurangan dan atau pelanggaran di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

1. Bahwa bawaslu kabupaten sorong telah melakukan pencegahan berupa Imbauan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong, Nomor: 115/PM.00.02/K.PB-08/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menghimbau agar dalam perekrutan KPPS harus mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu serta Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu (**Bukti PK.39-3**).
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah mengeluarkan surat Instruksi Pengawasan ke Panwaslu Kecamatan nomor : 114/PM.00.02/K.PB-08/12/2023 yang pada pokoknya menugaskan Panwaslu Kecamatan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan KPPS di wilayah kerjanya (**Bukti PK.39-4**).
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) jajaran *Adhoc* Bawaslu yaitu Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kel. Malaweke Distrik Aimas terdapat fakta yaitu pengawasan berlangsung tanggal 19-20 Desember 2023 dengan jumlah 19 TPS dan jumlah pendaftar sebanyak 133 orang, dengan kebutuhan per TPS sebanyak 5 orang dan dilakukan pengecekan terhadap nomor NIK oleh PPS Kelurahan Malaweke, sebagaimana yang dituangkan dalam LHP (**Bukti PK.39-5**).
4. Bahwa terkait perekrutan KPPS Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 yang disampaikan oleh Muhammad Rizal sebagai Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Sorong dengan terlapor ketua KPPS TPS 07, Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 dituangkan dalam Form B.1 terkait dugaan pelanggaran di TPS 07 Kelurahan Malawele Distrik Aimas, pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15:45 WIT.
2. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan diatas, selanjutnya dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Form. B.7. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil serta jenis dugaan pelanggaran pada tanggal 01 Maret 2024 Pukul 10:30 WIT.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah meregister laporan dugaan pelanggaran tersebut sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor register: 004/Reg/LP/PL/Kab/34.08/03/2024 tanggal 04 Maret 2024.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong mengeluarkan Undangan Klarifikasi dan pengambilan keterangan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malawele, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong yang tertuang dalam Form B.9.
5. Bahwa sebelum dilakukan klarifikasi, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malawele, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong menandatangani Berita Acara sumpah janji dengan Meterai 10.000 yang dituangkan dalam Form B.10.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pengambilan keterangan terhadap Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malawele, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong, dan dituangkan dalam Form B.12 berita acara klarifikasi.
7. Bahwa hasil pengambilan keterangan terhadap terlapor dan Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Sorong menemukan fakta bahwa Ketua KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malawele merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong dari Partai PKS Dapil Sorong 3 Nomor Urut 2 atas nama Susiati Making.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menemukan fakta yaitu tidak ada perbedaan nama Susiati Making mengacu pada dokumen pendaftaran yang bersangkutan berupa KTP, STTB, Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan SK KPPS serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor : 338 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sorong

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

9. Bahwa ditemukan fakta lain yaitu Susiati Making memiliki hubungan keluarga dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 1 Nomor Urut 1 dari Partai PKS atas nama La Ode Sarima.
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong membuat Kajian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat Klarifikasi dan pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang kemudian dituangkan dalam Form B 13.
11. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan pada angka 10, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 kepada KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malaweale karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18.
13. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong, KPU Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 dengan memberhentikan Ketua PPS Kelurahan Malaweale dengan tidak hormat (**vide Bukti PK.39-1**).
5. Bahwa terkait dengan Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Bahwaslu Kabupaten Sorong telah menerima laporan Pelanggaran dengan Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 yang dilaporkan oleh Ivan Rusly Rolobessy sebagai Koordinator Saksi Partai Nasdem dari Kelurahan Malaweale, Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:
  - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 dan dituangkan dalam Form B.1 terkait dugaan pelanggaran di TPS 18 Kelurahan Malaweale Distrik Aimas pada tanggal 19 Maret 2024.

- b. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Form. B.7. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil serta jenis dugaan pelanggaran pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 11:00 WIT.
  - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah meregister laporan dugaan pelanggaran tersebut sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor register: 005/Reg/LP/PL/Kab/34.08/03/2024.
  - d. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sorong menyampaikan undangan Klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 018 Kelurahan Malaweke sebagaimana dalam Form B.9.
  - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan surat pemanggilan sebanyak dua kali untuk pengambilan keterangan kepada seluruh petugas KPPS TPS 18 Kel. Malaweke, namun yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong.
  - f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong membuat Kajian yang kemudian dituangkan dalam Form B 13. Selanjutnya, berdasarkan kajian, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 88/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/IV/2024 ke KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Malaweke karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
  - g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18. **(Vide Bukti PK.39-2)**
6. Bahwa terkait dengan Ketua dan anggota KPPS yang menjadi calon anggota Legislatif yaitu ketua KPPS di TPS 07 dan anggota KPPS TPS 18 Kel. Malaweke, atas nama Susiati Making dari partai PKS di dapil Sorong 3 Nomor urut 2 dan Nani Mariana merupakan Caleg dari Partai PKS di dapil Sorong 2 nomor urut 2, telah dilakukan penanganan pelanggaran dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 338 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sorong bahwa atas nama Susiati Making dari partai PKS dapil Sorong 3 Nomor urut 2 dan Nani Mariana

merupakan Caleg dari Partai PKS dapil Sorong 2 nomor urut 2 (**Bukti PK.39-6**).

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan Pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sorong dengan rincian sebagaimana tertuang dalam LHP Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sorong. Adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Sorong 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: (**Bukti PK.39-7**)

D.Hasil Rekapitulasi Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1

No.	Partai	Jumlah
1.	Partai Nasdem	1.280
2.	Partai Keadilan Sejahtera	1.344

8. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan Pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Papua Barat Daya dengan rincian sebagaimana tertuang dalam LHP Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil Papua Barat Daya 3 Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: (**Bukti PK.39-8**)

D.Hasil Rekapitulasi Provinsi Papua Barat Daya Dapil 3

No.	Partai	Jumlah
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.072
2.	Partai Amanat Nasional	4.070

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

Hormat Kami,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Papua Barat Daya**

Ketua  
  
**Farli Sampe Toding Rego**

Anggota

  
**Herdi Funte Rumbewas**

Anggota

  
**Regina Gembenop**

Anggota

  
**Sofyan**

Anggota

  
**Zatriawati**